



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut;

1. Nama Lengkap : **AHMAD KHAMIM Bin (Alm) ABDUL ROSYID;**
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 16 Juni 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Gondoriyo Desa Tunahan Rt. 27 Rw. 08
Kec. Keling Kab. Jepara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penyidik, perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Hadi Prayitno, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Hadi Prayitno, S.H. & Partners", berkantor di Desa Kawak, RT02, RW01, Kecamatan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakis Aji, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003Sk.Pid/VI/2024, tanggal 4 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dibawah Nomor 357/PAN/HK2/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa, tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa, tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-31/JPARA/Enz.2/09/2024 tanggal 5 Nopember 2024, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Khamim Bin (Alm) Abdul Rosyid tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ahmad Khamim Bin (Alm) Abdul Rosyid dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Khamim Bin (Alm) Abdul Rosyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Khamim Bin (Alm) Abdul Rosyid dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 49,12816 gram (berat sisa setelah dilakukan uji lab. 49,10473 gram);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam berikut simcardnya nomor 081328329480;
 - 1 (satu) buah boneka;
 - 1 (satu) buah teskit merk Orient Gene yang digunakan untuk tes urine Sdr. Ahmad Khamim Bin Alm. Abdul Rosyid dengan hasil positif (+) MET;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa berlaku kooperatif sejak dalam penangkapan hingga persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa.
4. Perbuatan Terdakwa tidak berakibat merugikan bagi orang lain.
5. Terdakwa berlaku sopan dan selalu memberi keterangan yang tidak berbelit-belit dipersidangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Khamim Bin Abdul Rosyid (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Ahmad Khamim Bin Abdul Rosyid (Alm) dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Khamim Bin Abdul Rosyid (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa Ahmad Khamim Bin Abdul Rosyid (Alm) dari dakwaan subsidair;
5. Menyatakan Terdakwa Ahmad Khamim Bin Abdul Rosyid (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana `` setiap penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri `` sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Ahmad Khamim Bin Abdul Rosyid (Alm) dengan pidana penjara seringan ringannya.
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
8. menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 49,12816 gram (berat sisa setelah dilakukan uji lab.49,10473 gram).
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (Satu) buah unit handphon merk samsung warna hitam berikut simcardnya nomor 081328329480.
 - 1 (Satu) buah boneka.
 - 1 (Satu) buah teskit merk Orient gene yang digunakan untuk tes urine sdr. Ahmad Khamim Bin Abdul Rosyid (Alm) dengan hasil positif (+) MET.
9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (Lima ribu rupiah).

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum melalui tanggapan secara tertulis menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-31/Jpara/Enz.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Ahmad Khamim Bin (Alm) Abdul Rosyid pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pk. 21.00 Wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Lebak Rt. 04 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal sekitar 49,12816 gram. Perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 10.50 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bagus mengajak patungan atau iuran membeli Narkotika jenis sabu akan tetapi Terdakwa tidak punya uang, kemudian Sdr. Bagus meminta Terdakwa untuk mencari peluncur atau orang yang bertugas untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu milik Sdr. Bose, untuk pekerjaan tersebut Terdakwa akan diberi upah oleh Sdr. Bagus berupa Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi, karena alamat peletakan Narkotika jenis sabu sudah diterima oleh Sdr. Bagus maka Sdr. Bagus mengajak Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di alamat peletakan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Desa Lebak Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan Terdakwa diberi share lokasi posisi Sdr. Bagus, kemudian Terdakwa menuju ke Masjid di Desa Lebak;
- Bahwa Sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Bagus lalu Sdr. Bagus menyuruh Terdakwa jalan kaki ke sebelah barat Masjid, setelah bertemu dengan Sdr. Bagus Terdakwa diperlihatkan foto alamat peletakan sabu dengan kata-kata " Dari Masjid Desa Lebak kearah barat ada plang petinggi sebelum plang ada belokan kiri lurus nanti ada belokan kedua bahan dibawah pohon pisang ", kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Bagus menuju alamat peletakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Bagus sampai dipinggir jalan dekat kandang kambing milik Sdr. Nugroho di Desa Lebak Rt. 04 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara Terdakwa sampai dilokasi dan turun dari

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sedangkan Sdr. Bagus menunggu di atas sepeda motor, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dengan cara mengambil Narkotika jenis sabu yang berada di dalam boneka dari bawah pohon pisang sesuai alamat peletakan Narkotika jenis sabu, ketika Terdakwa berjalan untuk menghampiri Sdr. Bagus Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara sedangkan Sdr. Bagus bisa melarikan diri.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa membawa boneka di tangan kanannya, setelah di cek di dalam boneka tersebut ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang beratnya sekitar 49,12816 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1340/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Nur Taufik, S.T. dan Sugiyanta, S.H.. dengan kesimpulan :
BB – 3243/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 49,12816 gram, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Perbuatan Terdakwa Ahmad Khamim Bin (Alm) Abdul Rosyid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Ahmad Khamim Bin (Alm) Abdul Rosyid pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pk. 21.00 Wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Lebak Rt. 04 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal sekitar

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49,12816 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 10.50 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bagus mengajak patungan atau iuran membeli Narkotika jenis sabu akan tetapi Terdakwa tidak punya uang, kemudian Sdr. Bagus meminta Terdakwa untuk mencari peluncur atau orang yang bertugas untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu milik Sdr. Bose, untuk pekerjaan tersebut Terdakwa akan diberi upah oleh Sdr. Bagus berupa Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi, karena alamat peletakan Narkotika jenis sabu sudah diterima oleh Sdr. Bagus maka Sdr. Bagus mengajak Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di alamat peletakan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Desa Lebak Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan Terdakwa diberi share lokasi posisi Sdr. Bagus, kemudian Terdakwa menuju ke Masjid di Desa Lebak;
- Bahwa Sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Bagus lalu Sdr. Bagus menyuruh Terdakwa jalan kaki ke sebelah barat Masjid, setelah bertemu dengan Sdr. Bagus Terdakwa diperlihatkan foto alamat peletakan sabu dengan kata-kata " Dari Masjid Desa Lebak ke arah barat ada plang petinggi sebelum plang ada belokan kiri lurus nanti ada belokan kedua bahan dibawah pohon pisang ", kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Bagus menuju alamat peletakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Bagus sampai dipinggir jalan dekat kandang kambing milik Sdr. Nugroho Desa Lebak Rt. 04 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara Terdakwa sampai dilokasi dan turun dari motor sedangkan Sdr. Bagus menunggu di atas sepeda motor, Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang berada di dalam boneka dari bawah pohon pisang sesuai alamat peletakan sabu, ketika Terdakwa berjalan untuk menghampiri Sdr. Bagus, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara sedangkan Sdr. Bagus bisa melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menguasai 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang beratnya sekitar 49,12816 gram di dalam boneka yang dibawa Terdakwa di tangan kanannya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1340/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Nur Taufik, S.T. dan Sugiyanta, S.H..
dengan kesimpulan :

BB – 3243/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 49,12816 gram, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Ahmad Khamim Bin (Alm) Abdul Rosyid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Wibowo Bin Sukahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar Pukul 21.00 Wib. di dekat kandang kambing di Desa Lebak Kec. Pakis Aji Kab. Jepara, saksi bersama rekan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya ketika di lokasi tersebut, saksi bersama anggota polisi melihat Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Bagus dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 160 warna merah berhenti di pinggir jalan dekat kandang kambing milik Sdr. NUGROHO turut Ds. Lebak Rt. 04 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara;
- Bahwa saksi dan anggota polisi langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang pada saat itu telah turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. Bagus yang masih berada di atas sepeda motor langsung melarikan diri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat membuang atau melempar barang, kemudian anggota polisi menyuruh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut yaitu berupa plastik berisi boneka, setelah dibuka boneka tersebut berisi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dan timbangan digital;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu yang diambil tersebut adalah milik Sdr. Bose, namun yang mengetahui tentang Sdr. Bose adalah Sdr. Bagus yang berhasil melarikan diri karena Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Bose;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelphone Sdr. Bagus untuk mencari peluncur dan akan diberi upah berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu milik Sdr. Bose yang Terdakwa ambil bersama Sdr. Bagus tersebut, karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu-sabu secara “alamat” kemudian rencananya Sdr. Bagus meminta Terdakwa untuk mencari peluncur atau orang yang bertugas untuk mengedarkan sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Bose memberitahu Sdr. Bagus alamat peletakan sabu – sabu pada saat mengambil 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut dengan cara Sdr. Bose mengirimkan foto beserta tulisan kata-kata peletakan sabu lewat chat Wa di Handphone Sdr. Bagus dengan kata “Dari Masjid Desa Lebak kearah barat ada plang petinggi sebelum plang ada belokan kiri lurus nanti ada belokan kedua bahan dibawah pohon pisang”;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat sabu-sabu yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan target Operasi (TO) Satnarkoba Polres Jepara sebagai pengedar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Robi Yahya Bin Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar Pukul 21.00 Wib. di dekat kandang kambing di Desa Lebak Kec. Pakis Aji Kab. Jepara, saksi bersama rekan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya ketika di lokasi tersebut, saksi bersama anggota polisi melihat Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Bagus dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 160 warna merah berhenti di pinggir jalan dekat kandang kambing milik Sdr. NUGROHO turut Ds. Lebak Rt. 04 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara;
- Bahwa saksi dan anggota polisi langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang pada saat itu telah turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. Bagus yang masih berada di atas sepeda motor langsung melarikan diri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat membuang atau melempar barang, kemudian anggota polisi menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu berupa plastik berisi boneka, setelah dibuka boneka tersebut berisi 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis sabu dan timbangan digital;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu yang diambil tersebut adalah milik Sdr. Bose, namun yang mengetahui tentang Sdr. Bose adalah Sdr. Bagus yang berhasil melarikan diri karena Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Bose;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelphone Sdr. Bagus untuk mencari peluncur dan akan diberi upah berupa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu seharga berapa 10 (sepuluh) paket Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu milik Sdr. Bose yang Terdakwa ambil bersama Sdr. Bagus tersebut, karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu-sabu secara “alamat” kemudian rencananya Sdr. Bagus meminta Terdakwa untuk mencari peluncur atau orang yang bertugas untuk mengedarkan sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Bose memberitahu Sdr. Bagus alamat peletakan sabu – sabu pada saat mengambil 10 (sepuluh) paket Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu tersebut dengan cara Sdr. Bose mengirimkan foto beserta tulisan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata peletakan sabu lewat chat Wa di Handphone Sdr. Bagus dengan kata "Dari Masjid Desa Lebak kearah barat ada plang petinggi sebelum plang ada belokan kiri lurus nanti ada belokan kedua bahan dibawah pohon pisang";

- Bahwa Terdakwa merupakan target Operasi (TO) Satnarkoba Polres Jepara sebagai pengedar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Janimin Bin Ilyas (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 04 Dk. Tanjung sari Ds. Lebak;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga kandang kambing milik Bapak Nugroho Dk. Tanjung Sari Rt 04 Rw 05 Ds. Lebak Kec. Pakis Aji Kab. Jepara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar Pukul 18.00 Wib. lebih didatangi anggota Polisi pada intinya melaporkan kepada saksi selaku Ketua Rt. bahwa nanti akan ada penangkapan dan kalau sudah tertangkap maka polisi akan menghubungi saksi;
- Bahwa sekitar Pukul 21.00 Wib, saksi kembali di datangi oleh Polisi dan mengajak saksi ke lokasi penangkapan yang jaraknya sekitar 200 meter sari kandang kambing;
- Bahwa sesampai di lokasi penangkapan di pinggir jalan, saksi melihat ada Terdakwa dengan memegang boneka lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa apa isi boneka tersebut dan Terdakwa disuruh membuka isinya ternyata di dalam boneka ada 10 paket serbuk putih dan sebuah timbangan;
- Bahwa yang membuka boneka tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa di lokasi penangkapan ada 4 Polisi dan sebuah mobil Polisi yang posisinya di pinggir jalan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan di lokasi penangkapan adalah jalan buntu, apabila jalan terus maka akan menemui sungai yang tidak dapat dilakui dan sebelahny adalah sawah, sehingga untuk mencapai jalan besar harus putar balik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar Pukul 21.00 Wib dipinggir jalan dekat kandang kambing di Desa Lebak Rt. 04 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 10.50 WIB, pada saat Terdakwa berada Ds. Kelet, Kec. Keling Kab. Jepara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAGUS, kemudian Sdr. Bagus mengajak Terdakwa patungan atau iuran membeli sabu akan tetapi Terdakwa tidak punya uang, lalu Sdr. Bagus meminta Terdakwa untuk mencari peluncur atau orang yang bertugas untuk mengedarkan sabu milik Sdr. Bose;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi Sdr. Bagus upah sabu untuk Terdakwa konsumsi, kemudian karena alamat peletakan sabu sudah turun atau diterima oleh Sdr. Bagus maka Sdr. Bagus mengajak Terdakwa mengambil sabu di alamat peletakan sabu tersebut di daerah Desa Lebak Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan Terdakwa diberi share lokasi posisi Sdr. Bagus;
- Bahwa setelah menerima telephone dari Sdr. Bagus tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi Muafiqin untuk mengantarkan Terdakwa ke Ds. Lebak, sesampainya di Masjid Ds. Lebak, kurang lebih sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Bagus dan Terdakwa disuruh sendirian berjalan kaki ke sebelah barat Masjid dan bertemu dengan Sdr. Bagus kemudian Terdakwa diperlihatkan foto alamat peletakan sabu di HPnya dengan kata-kata "Dari Masjid Desa Lebak kearah barat ada plang petinggi sebelum plang ada belokan kiri lurus nanti ada belokan kedua bahan dibawah pohon pisang";

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Bagus menuju alamat peletakan sabu, sekitar pukul 21.00 Wib dipinggir jalan dekat kandang kambing Desa Lebak Rt. 04 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan Terdakwa sampai dilokasi dan turun dari motor selanjutnya Terdakwa mengambil sabu yang ternyata ada di dalam boneka dengan tangan kanan Terdakwa dari bawah pohon pisang sesuai alamat peletakan sabu yang ada di foto;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kemudian Terdakwa berjalan sekitar satu meter menuju ke Sdr. Bagus yang pada saat itu berada diatas sepeda motor, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres jepara dan pada saat proses penangkapan tersebut sabu – sabu berada digenggaman tangan kanan Terdakwa sedangkan Sdr. Bagus berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas perintah anggota polisi selanjutnya Terdakwa untuki membuka di dalam boneka tersebut ternyata ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Terdakwa tidak mengetahui ada timbangan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut Sdr. Bagus berat barang bukti sabu sekitar ½ gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sabu yang dibeli oleh Sdr. Bagus tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Bagus memperoleh sabu tersebut dan Terdakwa tidak kenal dengan penjual sabunya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Bagus untuk mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Sdr. Bagus menuju ke Desa Lebak tersebut adalah untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

1. Muafiqin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa bersama dengan saksi naik mobil dengan tujuan ke Demak untuk mengecek mobil sehubungan dengan pekerjaannya sebagai makelar mobil dan sesampai di Desa Batealit Terdakwa di telephone oleh Sdr. Bagus mengajak bertemu Terdakwa di Desa Lebak;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta putar balik dan kemudian turun dan naik sepeda motor dengan temannya, Terdakwa meminta waktu sebentar untuk bertemu dengan temannya tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi menunggu Terdakwa sampai jam 02.00 WIB dini hari hingga saksi telepon Terdakwa berkali-kali namun tidak pernah dijawab dan akhirnya saksi pulang karena Terdakwa tidak kembali menemui saksi;
 - Bahwa keuntungan yang di dapat dari pekerjaan Terdakwa sebagai =mekelar jual belu mobil sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per transaksi;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian sekitar tanggal 16 Mei 2024 Saksi mendatangi ke Polres untuk menjenguk Terdakwa, karena ingin mencari tahu keadaan Terdakwa karena saksi menerima informasi bahwa Terdakwa ditangkpa karena membawa sabu-sabu;
 - Bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa sabu yang dibawanya milik teman Terdakwa yang bernama Bagus dan Terdakwa diajak untuk mengambil paket Sabu tersebut dan setahu Terdakwa bahwa hanya beli paket kecil 0,5 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu), tetapi yang dapatnya malah banyak;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 49,12816 gram (berat sisa setelah dilakukan uji lab. 49,10473 gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam berikut simcardnya nomor 081328329480;
- 1 (satu) buah boneka;
- 1 (satu) buah teskit merk Orient Gene yang digunakan untuk tes urine Sdr. Ahmad Khamim Bin Alm. Abdul Rosyid dengan hasil positif (+) MET;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1483/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Nur Taufik, S.T. dan Sugiyanta, S.H.. dengan kesimpulan:

BB – 3243/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 49,12816 gram, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar Pukul 21. 00 Wib dipinggir jalan dekat kandang kambing di Desa Lebak Rt. 04 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.50 WIB, pada saat Terdakwa berada Ds. Kelet, Kec. Keling Kab. Jepara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bagus, kemudian Sdr. Bagus mengajak Terdakwa patungan atau iuran membeli sabu akan tetapi Terdakwa tidak punya uang, lalu Sdr. Bagus meminta Terdakwa untuk mencari peluncur atau orang yang bertugas untuk mengedarkan sabu milik Sdr. Bose;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi Sdr. Bagus upah sabu untuk Terdakwa konsumsi, kemudian karena alamat peletakan sabu sudah turun atau diterima oleh Sdr. Bagus maka Sdr. Bagus mengajak Terdakwa mengambil sabu di alamat peletakan sabu tersebut di daerah Desa Lebak Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan Terdakwa diberi share lokasi posisi Sdr. Bagus;
- Bahwa setelah menerima telephone dari Sdr. Bagus tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi Muafiqin untuk mengantarkan Terdakwa ke Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak, sesampainya di Masjid Ds. Lebak, kurang lebih sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Bagus dan Terdakwa disuruh sendirian berjalan kaki ke sebelah barat Masjid dan bertemu dengan Sdr. Bagus kemudian Terdakwa diperlihatkan foto alamat peletakan sabu di HPnya dengan kata-kata "Dari Masjid Desa Lebak kearah barat ada plang petinggi sebelum plang ada belokan kiri lurus nanti ada belokan kedua bahan dibawah pohon pisang";

- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Sdr. BAGUS menuju alamat peletakan sabu, sekitar pukul 21.00 Wib dipinggir jalan dekat kandang kambing Desa Lebak Rt. 04 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan Terdakwa sampai dilokasi dan turun dari motor selanjutnya Terdakwa mengambil sabu yang ternyata ada di dalam boneka dengan tangan kanan Terdakwa dari bawah pohon pisang sesuai alamat peletakan sabu yang ada di foto;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kemudian Terdakwa berjalan sekitar satu meter menuju ke Sdr. Bagus yang pada saat itu berada di atas sepeda motor, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres jepara namun pada saat hendak ditangkap Terdakwa sempat membuang atau melempar barang, kemudian anggota polisi menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut sedangkan Sdr. Bagus berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ketika anggota polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa atas perintah anggota polisi selanjutnya Terdakwa untuki membuka di dalam boneka tersebut ternyata ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Terdakwa tidak mengetahui ada timbangan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sabu yang dibeli oleh Sdr. Bagus tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Bagus memperoleh sabu tersebut dan Terdakwa tidak kenal dengan penjual sabunya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Bagus untuk mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Sdr. Bagus menuju ke Desa Lebak tersebut adalah untuk mengambil sabu;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah diuji berdasarkan hasil laboratoris yang menyatakan mengandung positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan perkara ini berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu:

Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum namun jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I";

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum baik manusia maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Ahmad Khamim Bin (Alm) Abdul Rosyid;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa yang hadir dipersidangan sama dengan identitas Terdakwa yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan mampu menanggapi keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang berdiri sendiri maka unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar Pukul 21. 00 Wib dipinggir jalan dekat kandang kambing di Desa Lebak Rt. 04 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.50 WIB, pada saat Terdakwa berada Ds. Kelet, Kec. Keling Kab. Jepara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAGUS, kemudian Sdr. Bagus mengajak Terdakwa patungan atau iuran membeli sabu akan tetapi Terdakwa tidak punya uang, lalu Sdr. Bagus meminta Terdakwa untuk mencari peluncur atau orang yang bertugas untuk mengedarkan sabu milik Sdr. Bose;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dijanjikan akan diberi Sdr. Bagus upah sabu untuk Terdakwa konsumsi, kemudian karena alamat peletakan sabu sudah turun atau diterima oleh Sdr. Bagus maka Sdr. Bagus mengajak Terdakwa mengambil sabu di alamat peletakan sabu tersebut di daerah Desa Lebak Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan Terdakwa diberi share lokasi posisi Sdr. Bagus dan setelah menerima telephone dari Sdr. Bagus tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi Muafiqin untuk mengantarkan Terdakwa ke Ds. Lebak;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di Masjid Ds. Lebak, kurang lebih sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Bagus dan Terdakwa disuruh sendirian berjalan kaki ke sebelah barat Masjid dan bertemu dengan Sdr. Bagus kemudian Terdakwa diperlihatkan foto alamat peletakan sabu di HPnya dengan kata-kata "Dari Masjid Desa Lebak kearah barat ada plang petinggi sebelum plang ada belokan kiri lurus nanti ada belokan kedua bahan dibawah pohon pisang";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Bagus menuju alamat peletakan sabu, sekitar pukul 21.00 Wib dipinggir jalan dekat kandang kambing Desa Lebak Rt. 04 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan Terdakwa sampai dilokasi dan turun dari motor selanjutnya Terdakwa mengambil sabu yang ternyata ada di dalam boneka dengan tangan kanan Terdakwa dari bawah pohon pisang sesuai alamat peletakan sabu yang ada di foto;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil kemudian Terdakwa berjalan sekitar satu meter menuju ke Sdr. Bagus yang pada saat itu berada diatas sepeda motor, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres jepara dan pada saat proses penangkapan tersebut, Terdakwa sempat membuang bungkusan paket yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa sedangkan Sdr. Bagus berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas perintah anggota polisi selanjutnya Terdakwa mengambil dan membuka paket yang berupa di dalam boneka tersebut ternyata ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Terdakwa tidak mengetahui ada timbangan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1483/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Nur Taufik, S.T. dan Sugiyanta, S.H.. dengan kesimpulan:

BB – 3243/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 49,12816 gram, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa barang bukti narkoba ditemukan berada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut karena perintah Sdr. Bagus dan diketahui bahwa sabu-sabu itu adalah adalah milik Sdr. Bose sehingga dilakukan penangkapan dan diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memiliki bentuk peristiwa transaksi, sehingga diperlukan syarat perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai subyek hukum yang saling berhubungan satu sama lain sehingga selesainya satu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipertimbangan di atas, dengan tidak adanya alat bukti yang cukup untuk pembuktian peristiwa transaksi sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tidak terpenuhi sehingga Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat (2) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur tentang "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan tentang unsur setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih secara mutatis mutandis dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tentang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang berdiri sendiri maka unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah penguasaan seseorang terhadap suatu barang atau benda dan berkuasa penuh terhadapnya dalam hal ini barang atau benda adalah narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar Pukul 21. 00 Wib dipinggir jalan dekat kandang kambing di Desa Lebak Rt. 04 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.50 WIB, pada saat Terdakwa berada Ds. Kelet, Kec. Keling Kab. Jepara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAGUS, kemudian Sdr. Bagus mengajak Terdakwa patungan atau iuran membeli sabu akan tetapi Terdakwa tidak punya uang, lalu Sdr. Bagus meminta Terdakwa untuk mencari peluncur atau orang yang bertugas untuk mengedarkan sabu milik Sdr. Bose;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dijanjikan akan diberi Sdr. Bagus upah sabu untuk Terdakwa konsumsi kemudian karena alamat peletakan sabu sudah turun atau diterima oleh Sdr. Bagus maka Sdr. Bagus mengajak Terdakwa mengambil sabu di alamat peletakan sabu tersebut di daerah Desa Lebak Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan Terdakwa diberi share lokasi posisi Sdr. Bagus dan setelah menerima telephone dari Sdr. Bagus tersebut, kemudian Terdakwa meminta saksi Muafiqin untuk mengantarkan Terdakwa ke Ds. Lebak;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesampainya di Masjid Ds. Lebak, kurang lebih sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Bagus dan Terdakwa disuruh sendirian berjalan kaki ke sebelah barat Masjid dan bertemu dengan Sdr. Bagus kemudian Terdakwa diperlihatkan foto alamat peletakan sabu di HPnya dengan kata-kata "Dari Masjid Desa Lebak kearah barat ada plang petinggi sebelum plang ada belokan kiri lurus nanti ada belokan kedua bahan dibawah pohon pisang";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Bagus menuju alamat peletakan sabu, sekitar pukul 21.00 Wib dipinggir jalan dekat kandang kambing Desa Lebak Rt. 04 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan Terdakwa sampai dilokasi dan turun dari motor selanjutnya Terdakwa mengambil sabu yang ternyata ada di dalam boneka dengan tangan kanan Terdakwa dari bawah pohon pisang sesuai alamat peletakan sabu yang ada di foto;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil kemudian Terdakwa berjalan sekitar satu meter menuju ke Sdr. Bagus yang pada saat itu berada diatas sepeda motor, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres jepara dan pada saat proses penangkapan tersebut, Terdakwa sempat membuang paket yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa sedangkan Sdr. Bagus berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas perintah anggota polisi selanjutnya Terdakwa mengambil dan membuka paket di dalam boneka tersebut ternyata ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Terdakwa tidak mengetahui ada timbangan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1483/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Nur Taufik, S.T. dan Sugiyanta, S.H.. dengan kesimpulan:

BB – 3243/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 49,12816 gram, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Terdakwa ternyata Terdakwa bukan peneliti, tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba, bahkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti keabsahan terhadap keberadaan narkoba dalam kekuasaan diri Terdakwa, baik berupa surat ataupun bukti sah lainnya dan tidak pula memiliki kapasitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka telah tergambarkan Terdakwa ditangkap pada saat menguasai sabu-sabu karena pada saat itu diperintah oleh Sdr. Bagus maka unsur ke-2 secara tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1483/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Nur Taufik, S.T. dan Sugiyanta, S.H.. dengan kesimpulan, diketahui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 49,12816 gram dengan demikian berdasarkan hasil penimbangan tersebut maka diketahui berat bersih sabu-sabu tersebut melebihi 5 gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (2) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan "*Secara Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut disebutkan bahwa penerapan Pasal 127 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hakim wajib memperhatikan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa penerapan pemidanaan dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan dalam hal Terdakwa tertangkap tangan dengan memberikan batasan berat pada beberapa jenis Narkotika dimana disebutkan salah satunya adalah kelompok Metafetamine dengan batas berat 1 gram, serta menyertakan surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika, Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim, dan tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas jika dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa tertangkap tangan menguasai berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 49,12816 gram, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1483/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka penerapan Pasal 127 tersebut tidak dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian dalil Penasihat Hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Bagus berat sabu tersebut hanya $\frac{1}{2}$ gram tetapi pada saat tertangkap ternyata melebihi $\frac{1}{2}$ gram sehingga seolah-olah Terdakwa tidak mengetahui jika sabu yang diambil melebihi $\frac{1}{2}$ gram maka menurut Majelis Hakim bahwa keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyadari akan mengambil sabu yang beratnya sebagaimana pada saat tertangkap atau setidaknya tidaknya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tentang permohonan putusan yang sering-seringannya maka akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena mengenai perbuatan Terdakwa telah diakui sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang perbuatan Terdakwa namun yang dimohonkan hanyalah keringanan hukuman oleh karena itu mengenai hukuman akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, khususnya Pasal 112 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggguhkan penahanannya, serta untuk mentaati serta mempermudah pelaksanaan isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 10 (sepuluh) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 49,12816 gram (berat sisa setelah dilakukan uji lab. 49,10473 gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam berikut simcardnya nomor 081328329480;
- 1 (satu) buah boneka;
- 1 (satu) buah teskit merk Orient Gene yang digunakan untuk tes urine Sdr. Ahmad Khamim Bin Alm. Abdul Rosyid dengan hasil positif (+) MET;

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh secara tidak sah serta berbahaya bila disalahgunakan dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;
- Narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara Terdakwa termasuk jumlah yang banyak;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana penggelapan;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Khamim Bin (Alm) Abdul Rosyid** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dakwaan subsidair";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 49,12816 gram (berat sisa setelah dilakukan uji lab. 49,10473 gram);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam berikut simcardnya nomor 081328329480;
 - 1 (satu) buah boneka;
 - 1 (satu) buah teskit merk Orient Gene yang digunakan untuk tes urine Sdr. Ahmad Khamim Bin Alm. Abdul Rosyid dengan hasil positif (+) MET;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh : Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

ttd.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jpa